

MANUAL PROSEDUR
PROSES PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELIMPAH



FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016



**MANUAL PROSEDUR
PROSES PEGAWAI NEGERI SIPIL MELIMPAH**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	01400 04446
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena hanya atas kehendak dan karuniaNya kami diberi kemampuan / kekuatan untuk dapat menyusun Buku Manual Prosedur FKG UB tepat pada waktunya. Buku manual prosedur ini berisi tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi / dokumen terkait, garis besar prosedur dan bagan alir, yang diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di FKG UB.

Kami menyadari bahwa Buku manual prosedur ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan dalam rangka menuju yang lebih baik lagi. Bagi semua pihak yang banyak memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya Buku manual prosedur ini kami ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PROSES PEGAWAI NEGERI SIPIL MELIMPAH	4
- Tujuan	4
- Ruang Lingkup	4
- Definisi	4
- Rujukan	4
- Garis Besar Prosedur	5
BAGAN ALIR	7

MANUAL PROSEDUR PROSES PEGAWAI NEGERI SIPIL MELIMPAH

Tujuan

Sebagai pedoman penerimaan PNS Tenaga Pendidik dan PNS Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi yang sudah matang (jabatan fungsional dan gelar) di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya ataupun perpindahan dari PNS Tenaga Pendidik dan PNS Tenaga Kependidikan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya ke instansi lain.

Ruang Lingkup

PNS Tenaga Pendidik dan PNS Tenaga Kependidikan yang akan melimpah ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya, serta PNS Tenaga Pendidik dan PNS Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya yang akan melimpah ke instansi lain

Definisi

1. Tenaga Pendidik PNS ialah Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Tenaga Kependidikan PNS ialah Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana memiliki kewajiban melaksanakan tugas administrasi di Perguruan Tinggi.
3. Melimpah adalah perpindahan instansi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dalam satu naungan Kementerian atau lintas Kementerian.

Rujukan

1. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Kepmendiknas No. 36/D/O/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2933/D/T/2001 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
6. Surat Edaran Sekjen No. 2309/A4.3/KP/2009 tentang Pedoman Teknis Pemindehan PNS atas Permintaan Sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas

7. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor KP.04.05.22.1020 Tahun 2012 tentang Mutasi Dosen ke Instansi Lain diluar Kementerian Kesehatan

Garis Besar Prosedur

1. Bagian kepegawaian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya menerima disposisi surat permohonan melimpah dari Rektor.
2. Bagian kepegawaian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya membuat surat permohonan jawaban kepada Ketua Program Studi yang dituju. Ketua Program Studi membuat surat balasan mengenai diterima atau ditolaknya surat permohonan melimpah disertai surat keterangan Rasio dosen di Program Studi tersebut disertai keterangan mata kuliah apa yang akan diampu apabila menerima permohonan melimpah bagi PNS yang masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya.
3. Bagian kepegawaian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya membuat surat permohonan jawaban kepada Dekan disertai dasar surat jawaban dari Ketua Program Studi mengenai menerima atau menolak permohonan melimpah.
4. Bagian kepegawaian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya membuat surat jawaban kepada Rektor atas disposisi surat permohonan melimpah.
5. Bagian kepegawaian Universitas Brawijaya mengirimkan kelengkapan berkas melimpah ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan surat balasan ke PNS melimpah apabila permohonan melimpah diterima oleh Rektor, sehingga dapat diproses pembuatan SK melimpahnya oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Adapun ketentuan umum melimpah, yaitu :

1. Alih Tugas/Alih Fungsi/Melimpah sebagai PNS Dosen harus bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi dan ditolak bila hanya untuk sekedar memperpanjang batas usia pensiun sebagai PNS
2. Rasio Dosen dan mahasiswa pada program studi yang membutuhkan minimal 1:10 untuk bidang eksakta dan 1:15 untuk bidang ilmu sosial
3. Memiliki masa kerja terus-menerus (tidak terputus-putus) di instansi asal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
4. Persetujuan melimpah harus memenuhi persyaratan administrasi dan memenuhi kriteria berdasarkan hasil analisis yang mengacu

pada rencana kebutuhan, keterbatasan tambahan formasi dan kinerja serta potensi tenaga dosen tersebut dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan pencapaian tujuan masing-masing unit kerja

5. Melimpah sebagai PNS Dosen lebih diprioritaskan pada perguruan tinggi yang masih memerlukan pembinaan

Bagan Alir

